

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-93/PD.02/2026

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN SYARIAH DAPERSI

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
KEP-23/D.05/2026	2 April 2026	Pembubaran Dana Pensiun Syariah DAPERSI

membubarkan Dana Pensiun Syariah DAPERSI, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12 Jakarta Pusat, 10510, terhitung efektif sejak tanggal 30 November 2025.

Pembubaran Dana Pensiun Syariah DAPERSI dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun Syariah DAPERSI, yaitu sebagai berikut:

1. Agus Nurudin : Ketua Likuidator
2. Teguh Pantjatmono, SE : Anggota Likuidator
3. Eko Yulianto, S.Psi., MKM. : Anggota Likuidator
4. Ni Made Anita Susan : Anggota Likuidator
5. Rianca Amalia : Anggota Likuidator

dengan alamat:

Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 12 Jakarta Pusat, 10510
Telepon 021 4265546

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

